

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA



DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 2713/UN31/DN/2018 NOMOR: 4.5.03./UN30/KS/2018

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-03-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat

Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tanggal 25 Juli 2017, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, alamat Jalan Kandang Limun, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari PARA PIHAK.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

UNIVERSITAS TERBUKA

Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.

Rektor

PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS BENGKULU

DraRidwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor